



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelayari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk., Kantor Cabang Pelayari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A, Kelurahan Pelayari, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Ristiani, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dalam Register Nomor 236/Leg/SK/2024/PN Pli tanggal 14 Oktober 2024, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama / Penggugat**;

Lawan:

ERNAWATI, beralamat di Desa Bluru, RT.006/RW.002, Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua / Tergugat**

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelayari pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan Hakim Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara tersebut, dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 88684327/4556/12/21 tertanggal 13 Desember 2021, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa :

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 78 an. Waluyo, Desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, Tanah Laut.

2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 13 setiap bulannya sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga/utang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 40.511.298,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:

a. Mengirimkan Surat Nomor: B.01/4556/08/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: B.02/4556/08/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.03/4556/11/2024 tertanggal 09 September 2024 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.033-MKR/05/07/2024 tertanggal 24 September 2024 perihal Somasi; dan

b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 01 Agustus 2024, 05 Agustus 2024, 09 September 2024, dan 24 September 2024.

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa total tunggakan utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 40.511.298,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2023;

b. **Pihak Pertama** memberikan waktu sampai tanggal 01 bulan November kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pembayaran seluruh tunggakan sebesar Rp 4.310.129 (Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dan melakukan pembayaran angsuran per bulan setiap tanggal 06 sebesar Rp 1.081.442 (Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) hingga lunas pada bulan Januari 2029.

c. Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening:

Bank : BRI

Nomor rekening : 4556-01-011172-10-2

Atas nama : ERNA WATI

Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana tertuang pada pasal 10 di Surat Pengakuan Hutang;

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama;

3. Bahwa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, Pihak Pertama diberikan hak untuk memasang stiker/plang pada Objek Jaminan dan segera setelah pemasangan stiker/plang tersebut, Pihak Kedua harus sudah meninggalkan Objek Jaminan dalam keadaan kosong;

4. Bahwa setelah pemasangan stiker/plang pada Objek Jaminan, maka Pihak Kedua dianggap telah melepaskan segala haknya atas Objek Jaminan dan Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;

5. Bahwa hasil penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;

Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G.S./2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Oktober 2024 dalam perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 53/Pdt.G.S./2024/PN Pli yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Riana, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	28.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 6 dari 6